



PUTUSAN

Nomor 2658 K/Pid.Sus/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Alexander Arif alias Alex;**
Tempat Lahir : Waiwerang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/19 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Srigunting Nomor 8, Kelurahan Wairotan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur tanggal 6 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Arif alias Alex terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp685.473.492,86 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu koma delapan puluh enam sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak) nomor Hubkominformasi.027/39/ PPK/2014, tanggal 6 Oktober 2014 dengan sampul warna biru;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas dokumen asli Addendum surat perjanjian kerja Nomor Hubkominfo.027/56/PPK/2014, tanggal 22 Oktober 2014 dengan sampul warna biru muda;
3. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Addendum surat perjanjian kerja Nomor Hubkominfo 027/72/PPK/2014, tanggal 22 Desember 2014 dengan sampul warna putih;
4. 1 (satu) berkas dokumen asli gambar rencana program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014;
5. 1 (satu) jepitan dokumen asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pembangunan jembatan tambatan perahu Wailebe, tanggal 30 Juli 2014;
6. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan pengawasan teknis program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014;
7. 1 (satu) berkas dokumen asli berita acara serah terima pekerjaan perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan TA. 2014;
8. 3 (tiga) lembar surat asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor: 04 Tahun 2014, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014, tanggal 14 Pebruari 2014;
9. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) Nomor: Hubkominfo.027/19/PPK/2014, Tanggal 18 Agustus 2014 antara Bidang perhubungan laut dan penyebrangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur dengan Konsultan Teknik CV. Renatha TA. 2014;
10. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perintah kerja (SPK) nomor: Hubkominfo.027/37/PPK/2014, tanggal 06 Oktober 2014 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) berkas dokumen asli spesifikasi teknik kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014;
12. 1 (satu) berkas dokumen asli Engineer Estimate (EE) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014;
13. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014;
14. 1 (satu) berkas dokumen asli negosiasi rekapitulasi program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 20 Oktober 2014;
15. 1 (satu) berkas dokumen asli rekapitulasi CCO program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014;
16. 1 (satu) berkas dokumen asli harga perkiraan sendiri kegiatan pembangunan jembatan tambatan perahu, tanggal 02 September 2014;
17. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2014 Nomor: 1.07. 01. 18. 16. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP;
18. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) TA. 2015 Nomor: 1.07. 01. 18. 21. 5. 2, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP;
19. 1 (satu) berkas dokumen asli laporan asli foto visual pelaksanaan pekerjaan program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP tahun anggaran 2014;
20. 1 (satu) jepitan dokumen asli berita acara nomor: hubkominfo/10/BA/secret/2015, tanggal 16 maret 2015;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) berkas dokumen foto copy yang telah dilegalisir rekapan laporan kemajuan pekerjaan mingguan, bulanan dan rekapitulasi tanggal 06 Oktober 2014 s/d 28 Pebruari 2015, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014;
22. Rekapan Laporan mingguan dan bulan, Minggu 01 s/d Minggu 10, tanggal 6 Oktober s/d 14 Desember 2014, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014;
23. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 03 Desember 2014, tanggal 1 Desember s/d 14 Desember 2014 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014;
24. 1 (satu) berkas dokumen asli certificate monthly bulan 3 Desember 2014 s/d 05 bulan Pebruari 2015, tanggal 15 Desember 2014 s/d 28 Pebruari 2015 program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kegiatan pembangunan JTP Wailebe TA. 2014;
25. 1 (satu) lembar surat tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Flotim Nomor: Hubkominf 093/90/ST/2015, tanggal 12 Maret 2015;
26. 1 (satu) lembar dokumen Laporan hasil penilaian dan penelitian lapangan JTP Wailebe dalam rangka serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada PPK, tanggal 13 maret 2015;
27. 1 (satu) lembar dokumen laporan perjalanan dinas dari Kasubag penyusunan program dan pelaporan Kab. Flores Timur, tanggal 16 Maret 2015;
28. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 024/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014;
29. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor: Hubkominf/BA.Pemb./114/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 13 Oktober 2014;
31. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor: 024/SPM/LS/32/2014, tanggal 13 Oktober 2014.
32. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor: HUBKOMINF/550.3/115/Keu/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
33. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana nomor: 02999/SP2D/LS/60/2014, tanggal 27 Oktober 2014;
34. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 039/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014;
35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran nomor: Hubkominf/ BA.Pemb./ /PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
36. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 15 Desember 2014;
37. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor: 039/SPM/LS/32/2014, tanggal 15 desember 2014;
38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor: HUBKOMINFO/550.3/ /Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanda setoran (STS) Nomor: 68/STS/38/2015, tanggal April 2015;
40. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor: 04786/SP2D/LS/60/2014, tanggal 15 Desember 2014;
41. 3(tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor: 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 8 April 2015;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berita acara pembayaran Nomor: Hubkominf/ BA.Pemb./22/PJTPK/2015, tanggal 8 April 2015;
43. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pengeluaran/belanja tanggal 8 April 2015;
44. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah membayar Nomor: 004/SPM/LS/38/ 2015, tanggal 8 April 2015;
45. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor: HUBKOMINFO/550.3/23/Keu/2015, tanggal 8 April 2015;
46. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan;
47. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana Nomor: 00811/SP2D/ LS /66/2015, tanggal 14 April 2015;
48. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan addendum penyesuaian volume riil lapangan dan kontrak, paket pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe, Tahun Anggaran 2014 dari CV.Leksi Topan Nomor:11/ CV.L.T/PAP.VRL/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
49. 1 (satu) jepitan dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe TA. 2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli rekapitulasi usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli rencana anggaran dan biaya usulan perubahan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli negosiasi perhitungan penyesuaian volume riil lapangan dan volume kontrak daftar kuantitas dan harga pekerjaan pembangunan jembatan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan perahu (JTP) wailebe Tahun anggaran 2014, tanggal 13 Oktober 2014;

- d. 3 (tiga) lembar dokumen asli gambar back up perhitungan volume riil item pekerjaan, tanggal 13 Oktober 2014;
- e. 8 (delapan) lembar dokumen asli gambar usulan as buildrawing pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe;
50. 1 (satu) lembar dokumen asli dari CV. Leksi Topan Nomor: 02/ CV.BB/IV/2015, tanggal 11 Maret 2015, Perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
51. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur nomor: Hubkominfo.027/05/Sekrt/2015, tanggal 12 Pebruari 2015, tentang pengangkatan panitia pemeriksa barang / jasa pada lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika TA. 2015;
52. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF/550.3 /113/Keu/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 024/SPP/LS/32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 024/SPP/LS/32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 024/SPP/LS/32 / 2014 tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor: Hubkominf / BA.Pemb./114/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 Oktober 2014;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor: 024/SPM/LS/32/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor: HUBKOMINF/550.3/115/Keu/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - i. 1 (satu) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 13 Oktober 2014 s/d 13 Oktober 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 13 Oktober 2014;
 - j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 23 Oktober 2014;
 - k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor: 02999/SP2D/LS/60/2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Sumber Dana DAK 2014);
53. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan dana uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 025/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 025/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017



- c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 025/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor: Hubkominf/BA.Pemb./116/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 13 Oktober 2014;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor: 025/SPM/LS/32/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor: HUBKOMINF/550.3/117/Keu/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - h. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor: 03000/SP2D/LS/60/2014, tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran uang muka 30% pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014);
54. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (sumber dana DAK 2014) yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 039 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 039 / SPP / LS / 32 / 2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 desember 2014;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor: Hubkominf/BA.Pemb./148/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor: 039/SPM/LS/32/2014, tanggal 15 desember 2014;
 - f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor: HUBKOMINF/550.3/147/Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014;
 - g. 2 (dua) lembar dokumen asli buku pembantu pajak bendahara pengeluaran periode 15 desember 2014 s/d 15 desember 2014 unit organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 15 Desember 2014;
 - h. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor: 04786/SP2D/LS/60/2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Sumber dana DAK 2014);
55. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 040/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 040/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 040/SPP/LS/32/2014 tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor: Hubkominf / BA.Pemb./150/PJTPW/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 15 Desember 2014;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor: 040/SPM/LS/32/2014, tanggal 15 desember 2014;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor: HUBKOMINF/550.3/149/Keu/2014, tanggal 15 Desember 2014;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli perhitungan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan "C" untuk kegiatan pembangunan jembatan tambatan perau JTP Wailebe, tanggal 10 desember 2014;
 - i. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor: 04787/SP2D/LS/60/2014, tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran termin I (74,02%) pekerjaan pembangunan JTP Wailebe (Pendamping DAK 2014);
56. 1 (satu) jepitan dokumen asli permohonan pencairan / pembayaran termin I (74,02%) pembangunan JTP Wailebe (pendamping DAK 2014) yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flotim No. HUBKOMINF/550.3/21/Keu/2015, tanggal 8 April 2015;
 - b. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 004/SPP/LS/ 38 /2015 tahun 2015 tanggal 8 April 2015;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 004/SPP/LS/38/2015 tahun 2015 tanggal 8 April 2015;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa nomor: 004/SPP/LS/38/ 2015 tahun 2015 tanggal 8 April 2015;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen asli surat bukti pengeluaran / belanja tanggal 8 April 2015;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran nomor: Hubkominf/BA.Pemb./22/PJTPK/2015, tanggal 8 April 2015;
 - g. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) nomor: 004/SPM/LS/38/2015, tanggal 8 April 2015;
 - h. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor: HUBKOMINF/550.3/23/Keu/2015, tanggal 8 April 2015;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy surat jaminan pemeliharaan;
 - j. 1 (satu) lembar catatan verifikasi pekerjaan pembangunan JTP Wailebe, tanggal 13 April 2015;
 - k. 2 (dua) lembar dokumen asli surat perintah pencairan dana nomor: 00811/SP2D/LS/66/2015, tanggal 14 April 2015;
57. 1 (satu) jepitan dokumen asli surat Keputusan Bupati Flores Timur nomor: 298/188.4.45/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang penetapan perangkat unit layanan pengadaan barang / jasa pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2014;
58. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pemilihan langsung nomor: 10 /IX/220/Pokja II-U LP.FLOTIM/2014, Tanggal 10 September 2014 untuk pengadaan pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Wailebe;
- Semuanya dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Stanislaus Openg;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Alexander Arif alias Alex tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Alexander Arif alias Alex dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alexander Arif alias Alex terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alexander Arif alias Alex dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp347.243.600,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 58, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG, tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Alexander Arif alias Alex tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Alexander Arif alias Alex tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa Alexander Arif alias Alex untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa dalam kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara signifikan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni sebesar Rp347.243.601,71 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus satu koma tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa maka penerapan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 oleh *Judex Facti* adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001, (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara/pejabat publik maupun swasta;

Bahwa demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hendaknya dialihkan menjadi pertimbangan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa oleh karena pasal yang diterapkan diperbaiki maka hukuman yang dijatuhkan *Judex Juris* mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah signifikan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu sebesar Rp685.473.492,86 (enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh enam rupiah);

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG, tanggal 30 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Juni 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Flores Timur** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG, tanggal 30 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Juni 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Arif alias Alex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alexander Arif alias Alex dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp347.243.600,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Dokumen dan surat-surat nomor urut 1 sampai dengan 58, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Juni 2017;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2658 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)